



**PENETAPAN**

Nomor : 0042/Pdt.P/2022/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Wali Adlol yang diajukan oleh nikah oleh:

Suswati binti Daimun, tempat tanggal lahir Tegal, 21 Juli 1976 (umur 45 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Cenggini RT.002 RW.004, Kelurahan Cenggini Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 10 Februari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0042/Pdt.P/2022/PA.Slw tanggal 10 Februari 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari :

N a m a	: Daimun;
Umur	: 72;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas;
Pendidikan	: SD;

*Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan. No 0042/Pdt.P/2022/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Desa Cenggini RT.002 RW.004, Kelurahan Cenggini Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal;

Saudara seibu dan seayah Pemohon yaitu :

N a m a : Sehudin bin Daimun;

Umur : 41;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Pendidikan : SD;

Tempat kediaman di : Jl. Gunung Kawi RT.010 RW.014, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap;

2. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Daimun telah meninggal dunia pada 26 Juni 2013 di rumah kediamannya dikarenakan sakit, dengan surat kematian No : 2/001/II/2022, tertanggal 07 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cenggini;

3. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama :

**Teguh Aji Yusup bin Karnali**, TTL : Tegal, 10 Februari 1987, NIK : 3328091002870003, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Desa Kendalserut, RT.004 RW.001, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal;

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan dan hubungan tersebut telah berlangsung selama 1 tahun;

5. Bahwa selama ini Pemohon, calon suami Pemohon, serta pihak keluarga calon suami Pemohon, Pamong Desa Kemantran (Lebe), Perwakilan Pegawai KUA Kec. Balapulang, PPN Desa Cenggini, telah melakukan pendekatan terhadap wali Pemohon yang masih hidup, yaitu saudara lelaki seayah dan seibu pemohon, yang bernama Sehudin bin Daimun, namun ditolak dengan alasan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan;

*Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan. No 0042/Pdt.P/2022/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut telah mendaftarkan hendak nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang kemudian Kantor Urusan Agama tersebut telah memberitahukan Kekurangan Syarat / Penolakan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan Nomor : 007/Kua.11.28.02/PW.01/02/2022 tertanggal 09 Februari 2022, karena setelah akan menentukan hari dan tanggal pernikahan Pemohon dengan calon suami, saudara lelaki seayah dan seibu pemohon yang sebagai wali mengatakan tidak mau sama sekali menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon;

7. Bahwa dengan demikian berpendapat penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;

8. Bahwa Pemohon berstatus Cerai mati sedangkan calon suami Pemohon tersebut berstatus Jejaka;

9. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Demikian permohonan ini, Pemohon berharap Bapak ketua berkenan membuka persidangan dengan menghadirkan Pemohonserta para pihak yang dipandang perlu dimuka persidangan:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Sehudin bin Daimun adalah wali adhol;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR :

*Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan. No 0042/Pdt.P/2022/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha agar Wali Pemohon bersedia menjadi wali nikah;

Bahwa kakak kandung Pemohon selaku wali Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan Nomor: 0042/Pdt.P/2022/PA.Slw tanggal telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga wali Pemohon tidak dapat di dengar keterangannya;

Bahwa pemohon juga telah menghadirkan calon suami Pemohon yang bernama : Teguh Aji Yusup bin Karnali, umur 35 tahun, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Desa Kendalserut, RT.004 RW.001, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia dan pemohon telah saling kenal dan sudah lama pacaran sehingga berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan ;
- Bahwa benar ia telah melakukan pendekatan terhadap wali Pemohon namun ditolak dengan alasan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan;
- bahwa ia telah mengajukan permohonan nikah di KUA Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, akan tetapi di tolak karena kakaknya tidak bersedia bertindak menjadi walinya ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan buktibukti surat berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Suswati NIK. 3328046107760003 tanggal 09 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan. No 0042/Pdt.P/2022/PA.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Teguh Aji Yusup NIK. 3328091002870003 tanggal 18 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suswati Nomor : 3328-LT-07022022-0016 tanggal 07 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Teguh Aji Yusup Nomor : 24.448/TP/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Daimun Nomor : 2/001/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cenggini Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mufid Nomor : 3328-KM-03022022-0006 tanggal 03 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Teguh Aji Yusup tanggal 04 Februari 2022, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Rekomendasi Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Nomor: B-077/KUA.11.28.091/PW.01/01/2022 tanggal 04 Februari 2022, bukti

*Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan. No 0042/Pdt.P/2022/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.8);

9. Asli Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Nomor: 007/Kua.11.28.02/PW.01/02/2022 tanggal 09 Februari 2022, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sehudin NIK. 3301193112810003 tanggal 16 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.10);

Bahwa disamping bukti tertulis, pemohon mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Turmiyati binti Samsudin, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT.002 RW.004 Desa Cenggini Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Teguh Aji Yusup bin Karnali telah saling kenal dan sudah lama pacaran selama 1 tahun sehingga berkeinginan untuk melanjutkan kejejang perkawinan ;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan Teguh Aji Yusup bin Karnali, dan calon suaminya telah melamar ke kakaknya tetapi ditolak oleh kakak Pemohon dengan alasan yang tidak jelas ;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta kakaknya menjadi wali dalam pernikahannya, namun kakaknya menyatakan tidak mau bertindak menjadi walinya karena tidak merestui hubungan Pemohon dengan Teguh Aji Yusup bin Karnali ;
- Bahwa calon suami pemohon adalah seorang muslim dan telah mempunyai penghasilan tetap serta berakhlak baik ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan. No 0042/Pdt.P/2022/PA.Slw





- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;
- bahwa ia telah mengajukan permohonan nikah di KUA Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, akan tetapi di tolak karena kakaknya tidak bersedia bertindak menjadi walinya ;

2. Ahmad Faozan bin H. Hafidin, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.002 RW.004 Desa Cenggini Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Teguh Aji Yusup bin Karnali telah saling kenal dan sudah lama pacaran selama 1 tahun sehingga berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan ;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan Teguh Aji Yusup bin Karnali, dan calon suaminya telah melamar ke kakaknya tetapi ditolak oleh kakak Pemohon dengan alasan yang tidak jelas ;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta kakaknya menjadi wali dalam pernikahannya, namun kakaknya menyatakan tidak mau bertindak menjadi walinya karena tidak merestui hubungan Pemohon dengan Teguh Aji Yusup bin Karnali ;
- Bahwa calon suami pemohon adalah seorang muslim dan telah mempunyai penghasilan tetap serta berakhlak baik ;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;
- bahwa ia telah mengajukan permohonan nikah di KUA Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, akan tetapi di tolak karena kakaknya tidak bersedia bertindak menjadi walinya ;

*Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan. No 0042/Pdt.P/2022/PA.Slw*



Bahwa terhadap bukti-bukti pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhol adalah Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, namun ditolak karena kakak Pemohon tidak bersedia bertindak menjadi wali pernikahan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, kakak Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik surat-surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan didukung keterangan saksi-saksi di persidangan, maka terbukti bahwa Pemohon benar-benar anak kandung ayah Pemohon dari hasil perkawinannya dengan ibu Pemohon tetapi orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, maka dalam hal ini yang lebih

*Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan. No 0042/Pdt.P/2022/PA.Slw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk bertindak sebagai wali adalah kakak kandung Pemohon sesuai dengan urutan wali nikah dalam pasal 21 (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di ajukan Pemohon, bahwa antara Pemohon dengan laki-laki bernama Teguh Aji Yusup bin Karnali (calon suami) telah saling kenal secara dekat, saling mencintai, tidak ada halangan secara hukum diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan dan diantara keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa'ah, oleh karena itu keengganan kakak kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk), bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran), membuktikan bahwa calon suami Pemohon bernama Teguh Aji Yusup bin Karnali serta bukti P.7 (Surat Pernyataan) yang dibuat sendiri oleh calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Surat Keterangan Kematian) dan P.6 (Kutipan Akta Kelahiran), membuktikan bahwa benar orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal akan tetapi ditolak karena walinya adhal sebagaimana bukti P.9, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menetapkan keadhalan wali Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Kartu Tanda Penduduk), membuktikan bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama Sehudin bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa dengan keterangan saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa kakak Pemohon adhol (enggan) untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Teguh Aji Yusup bin Karnali;

*Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan. No 0042/Pdt.P/2022/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan adholnya wali Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2015, namun demikian berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang adholnya wali Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat para Ulama dalam Kitab Qulyubi juz III, halaman 225 yang berbunyi sebagai berikut:

**ولابد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن  
يمتنع الولي من التزويج بين يديه بعد أمره به  
والمرأة والخاطب حضرا**

*Artinya : Untuk menetapkan adanya sikap adhol dari wali agar dia dapat mengawinkan, hendaklah wali yang bersangkutan menolak mengawinkan di muka Hakim tersebut setelah Hakim memintanya untuk itu, sedang pihak wanita dan pria pelamar hadir dalam Majelis tersebut.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa kakak Pemohon adhol (enggan) untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Teguh Aji Yusup bin Karnali;

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dan sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab I'anatut Tholibin jilid III halaman 319 sebagai berikut:

**ويثبت توارى الولي أو تعززه زوجها الحاكم**

*Artinya : Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang maka hakimlah yang mengawinkannya.*

*Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan. No 0042/Pdt.P/2022/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal ditunjuk sebagai wali hakim pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon yang bernama Sehudin bin Daimun adalah 'adhol;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (Suswati binti Daimun) dengan calon suami Pemohon yang bernama Teguh Aji Yusup bin Karnali;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H.. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Aftabudin Shofari. serta Drs. H. Taufik, M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Risani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

*Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan. No 0042/Pdt.P/2022/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Aftabudin Shofari**

**Drs. H. Taufik, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Risani**

**Perincian Biaya :**

**1. PNBP**

- |    |                   |   |    |             |
|----|-------------------|---|----|-------------|
| a. | Pendaftaran       | : | Rp | 30.000,00,- |
| b. | Panggilan pertama | : | Rp | 10.000,00,- |

Pemohon I

- |    |                        |   |    |             |
|----|------------------------|---|----|-------------|
| c. | Panggilan pertama Wali | : | Rp | 10.000,00,- |
|----|------------------------|---|----|-------------|

Adhol

- |    |         |   |    |             |
|----|---------|---|----|-------------|
| d. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00,- |
|----|---------|---|----|-------------|

- |    |              |   |    |             |
|----|--------------|---|----|-------------|
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00,- |
|----|--------------|---|----|-------------|

- |    |           |   |    |              |
|----|-----------|---|----|--------------|
| 3. | Panggilan | : | Rp | 260.000,00,- |
|----|-----------|---|----|--------------|

- |    |         |   |    |             |
|----|---------|---|----|-------------|
| 4. | Meterai | : | Rp | 10.000,00,- |
|----|---------|---|----|-------------|

- |        |   |    |              |
|--------|---|----|--------------|
| Jumlah | : | Rp | 405.000,00,- |
|--------|---|----|--------------|

(empat ratus lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan. No 0042/Pdt.P/2022/PA.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan. No 0042/Pdt.P/2022/PA.Slw**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)